



**PENETAPAN**

Nomor 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 10 Juni 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX RT.003 RW.008, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 30 Agustus 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang 11 No 21 RT.004 RW.002 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan perkara Penguasaan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 20 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2002, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan. No 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dirumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 13 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan di jakarta sampai akhir bulan mei 2018;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK1, umur 18 tahun,;
2. ANAK2, umur 12 tahun;
3. ANAK3, umur 10 tahun;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama XXXXX Nomor : 3538/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 09 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 1528/AC/2018/PA.PML tanggal 26 April 2019;

6. Bahwa setelah terjadinya perceraian, semula kedua orang anak diasuh oleh Penggugat. Namun, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB kedua anak dibawa secara paksa oleh Tergugat. Ketika itu kedua anak sedang berada didalam rumah, namun secara tiba-tiba Tergugat datang dan langsung menarik ANAK2 dan menggandeng Febiani Khoerotunnis padahal ketika itu kedua anak ketakutan dan tidak mau ikut bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan kedua anak tersebut karena :

1. Tergugat mempunyai sifat yang keras terhadap kedua anak dan sering kali membentak hingga kedua anak ketakutan dan menangis;
2. Setiap kali Penggugat menghubungi kedua anak melalui telepon, kedua anak selalu menangis dan menanyakan kapan Penggugat datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan. No 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama ANAK2 dan ANAK3 yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh kedua anak yang bernama ANAK2 dan ANAK3;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama ANAK2 dan ANAK3 kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 23 Maret 2020 dan 14 April 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 23 Maret 2020 dan 14 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat, tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan. No 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam perkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan. No 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Risani**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 461.000,00  
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disseminasi

Panitera Pengganti

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan. No 1031/Pdt.G/2020/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)